

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan adalah cabang teori permainan yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen sebaliknya akan bertentangan dengan prinsipal tersebut (Scott, 2015). *Agency theory* digunakan pada penelitian ini, sebab teori agensi menjelaskan bahwa sifat manajer perusahaan yang hanya berfokus pada kepentingan dirinya sendiri. Sehingga adanya perbedaan sudut pandang tersebut tentunya akan menimbulkan konflik diantara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak berdasarkan teori keagenan dapat menyebabkan perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Ansori, 2015).

Keputusan manajer perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu masalah dari teori keagenan, dan manfaat *tax avoidance* secara ekonomi cukup besar (Saidani et al., 2012). Konflik keagenan dapat terjadi karena kedua pihak yaitu pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing.

Pemerintah akan berfokus pada peningkatan pendapatan pajak sedangkan

manajer perusahaan akan berfokus untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Seorang manajer perusahaan memiliki tugas untuk memberikan laporan kinerja perusahaan kepada pemilik perusahaan, namun terkadang manajer tidak melaporkan informasi keuangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan yaitu pemerintah yang juga berperan sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dengan pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, informasi yang terjadi antara agen dan principal dapat dihindari dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan untuk mengawasi dan mencegah adanya tindakan penghindaran pajak oleh pihak manajemen perusahaan terhadap jumlah kena pajak perusahaan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *agency theory* merupakan hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan, dimana manajemen diberikan kekuasaan oleh pemilik saham untuk mengelola dan mengambil keputusan. *Agency theory* melihat penyebab munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak *principal* dan *agent*.

2.1.2 Tax Avoidance

Maraknya praktik *tax avoidance* merupakan hal yang menarik karena disisi lain *tax avoidance* bukan merupakan hal yang legal namun bagaimanapun juga sangat merugikan bagi pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan pajak negara. Perspektif lembaga yang muncul tentang penghindaran pajak

menunjukkan bahwa kegiatan penghindaran pajak dapat menciptakan pengalihan sewa, yang memfasilitasi pengalihan sumber daya dari pemegang saham ke manajer, atau dari pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham pengendali (Tang, 2019). Termasuk memberi tahu pemegang saham luar bahwa pengalihan pendapatan dari perusahaan adalah untuk tujuan atau klaim penghindaran pajak bahwa transaksi orang dalam tidak dilaporkan untuk menghindari deteksi oleh otoritas pajak (Chan et al., 2016).

Alviyani (2016) berpendapat bahwa kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Faizah dan Adhivinna (2017) mengatakan *tax avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan.

Sandy & Lukviarman (2015) mengartikan *Tax avoidance* sebagai tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Menurut Frank, et al. dalam Liana, et al. (2018) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merencanakan laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak, karena *tax avoidance* merupakan suatu cara dalam mencari celah peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah kena pajak perusahaan, berbeda dengan penggelapan pajak yang mengurangi beban pajak

dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak maka semakin agresif pula manajer dalam melakukan penghindaran pajak.

Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book Tax Difference (BTD)*, *Residual Tax Difference (RTC)*, dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

Namun, dalam penelitian ini *tax avoidance* dihitung melalui CETR (*cash effective tax rate*).

$$\text{CETR} = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Semakin besar nilai CETR akan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin rendah, sebaliknya semakin kecil nilai CETR akan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin besar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan salah satu cara legal yang dilakukan oleh manajer dalam mengurangi jumlah pajak perusahaan.

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan bentuk indikasi kemungkinan auditor dalam menemukan adanya penyelewengan dan penyimpangan yang harus dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran yang terdapat pada sistem catatan akuntansi dan laporan keuangan (Agusti & Pertiwi, 2013). Urgensi kualitas audit ini akan menjadikan bentuk kualitas auditor profesional, yang tidak hanya sebagai bentuk pertimbangan hasil laporan audit, tetapi menjadi standar untuk melaksanakan proses audit seperti apa yang harus dilakukan.

Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Dewi dan Jati, 2014). Semakin tingginya tingkat independensi auditor maka akan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, dengan meningkatnya kredibilitas dari laporan keuangan maka diharapkan akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan (Sari et al., 2016).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Damayanti dan Tridhahus, 2015).

Laporan audit yang berkualitas adalah ketika seorang auditor menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien, auditor tersebut mampu mendeteksi adanya kecurangan atau *human error* pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak auditee. Menurut (Dewi & Jati, 2014) kualitas audit yang baik adalah ketika laporan audit yang dibuat oleh auditor tidak hanya menemukan kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga kemampuan auditor menyampaikan ketidakwajaran yang ditemukannya dalam laporan keuangan yang diauditnya. Pada masa audit seorang auditor harus memegang teguh prinsip transparansi, yang merupakan bagian dari *good corporate governance*. Dalam hal ini transparansi yang dapat ditunjukkan oleh auditor pada pemegang saham dengan menyampaikan hal-hal sensitif terkait apapun yang

berhubungan dengan pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan keuangan yang akhirnya akan mempengaruhi utang pajak perusahaan. Menurut (Sartoni, 2010) peningkatan transparansi laporan keuangan khususnya dalam bidang perpajakan merupakan tuntutan utama oleh otoritas publik, yang ditujukan pada manajemen perusahaan, sehingga para pemegang saham memperoleh informasi kondisi perusahaan yang sebenarnya baik dilihat dari laba ekonomi (pajak) maupun laba akuntansi (laporan keuangan). Adanya asumsi implikasi perilaku manajemen perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak, sehingga kualitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas menjadi sarana pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Kualitas audit sering dikaitkan dengan ukuran KAP, dimana KAP yang tergolong *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan non *big four* (Sari et al., 2016). Hal tersebut didasari pemikiran bahwa KAP *big four* memiliki rasio partner yang lebih banyak dibanding *non big four* serta jumlah spesialisasi audit yang beragam serta audit mutu yang lebih ketat dibandingkan *non big four* (Sari et al., 2016). Pengukuran kualitas audit menggunakan proksi ukuran KAP yang dibedakan menjadi dua, yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *non The Big Four* (Subagiastira et al., 2016). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu, *Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y* akan diberi skor 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) dibawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi skor 0 (Andriyani, 2008).

2.1.4 Komite Audit

Komite audit didefinisikan sejumlah anggota dengan melakukan pengendalian terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Peraturan mengenai komite audit ini, sudah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang mana berfungsi untuk melakukan perannya dalam mengawasi perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada dewan komisaris.

1. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit atau *size* (*ACSIZE*) merupakan ukuran anggota pada komite audit perusahaan. Pengukuran ini didasarkan, jika anggota komite audit pada perusahaan semakin banyak akan membuat keputusan penyusunan catatan laporan keuangan akan sulit diputuskan dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat (Edi & Michell, 2018).

2. Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit atau *expertise* (*ACEXPRT*) merupakan indikator ukuran dalam menggunakan rasio proporsi kompetensi keahlian dari setiap anggota komite audit baik akuntansi maupun keuangan. Pengukuran anggota dalam komite audit dapat dilihat dari bagaimana anggota tersebut memiliki pengalaman dalam melaksanakan praktik audit dan menjadikan kompetensi keahlian keuangan maupun akuntansi sebagai sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh terhadap hasil audit (Kusnadi et al., 2015).

3. Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan komite audit atau *tenure* (*ACTENURE*) merupakan indikator

perhitungan masa periode jabatan dalam bentuk angka waktu pada seorang komite audit. Pengukuran rasio jumlah rata-rata periode lamanya komite audit dalam menjabat akan mempengaruhi kualitas audit (Surbakti & Shaari, 2018). Masa jabatan komite audit yang dinyatakan ke dalam bentuk masa periode waktu jabatan auditor eksternal dalam melakukan proses audit pada perusahaan (Al-Thuneibat et al., 2011). Pada praktik audit yang menjadikan periode masa waktu audit akan memberikan pengaruh terhadap hasil kualitas audit yang dilakukan. Pada masa jabatan komite audit merupakan ukuran periode waktu kontrak keterikatan dalam melakukan audit pada perusahaan (Edyatami & Sukarmanto, 2020).

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial (Mastoni, 2011) (Syeldila dan Niki, 2015).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sri, et al. (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis

sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Tambahan pengertian yang diberikan oleh (Hanum & Zulaikha, 2013) menyatakan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi cenderung membantu menurunkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham pribadi. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada manajemen perusahaan, diasumsikan manajemen perusahaan berperilaku oportunistik yang memiliki tujuan meminimalisasi jumlah utang pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadi mereka.

Kepemilikan institusional yaitu adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain). Pada penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur menggunakan presentase. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada (Kadek, 2017).

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Total keseluruhan saham}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi antara lain adalah sebagai berikut :

Dari uraian penelitian-penelitian di atas maka secara ringkas hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/ Tahun/ Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti dan Dimensinya	Hasil Penelitian
1.	Supriyanto dan Natalia Christina (2021) , Analisis pengaruh karakteristik audit dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BEI	Y: Pratik Penghindaran Pajak X ₁ : Karakteristik Audit X ₂ : Karakteristik Perusahaan	X ₁ : tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak X ₂ : memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak.
2.	Salem Alhababsah (2019) , <i>Ownership structure and audit quality: An empirical analysis considering ownership types in Jordan</i>	Y: <i>Audit Quality</i> X ₁ : <i>Family Ownership</i> X ₂ : <i>Instutional Ownership</i> X ₃ : <i>Government Ownership</i> X ₄ : <i>Foreign Owership</i>	Kepemilikan keluarga, pemerintah, dan kepemilikan bank memainkan peran penting dalam memastikan kualitas audit yang kredibel
3.	Yulistia Devi, dkk (2022) , Anaisis Penyebab Penghidaran Pajak (<i>Tax Advoidance</i>) Dalam Laporan Keuangan Pda Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019	Y: Penghindaran Pajak (<i>Tax Adviodance</i>) X ₁ : Profitabilitas X ₂ : Leverage X ₃ : Likuiditas X ₄ : Komite Audit	X ₁ : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> X ₂ : Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> X ₃ : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> X ₄ : Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4.	Arry Eksandy (2017) , Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran	Y: Penghindaran Pajak (<i>Tax Adviodance</i>) X ₁ : Komisaris Independen	X ₁ : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

	Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	X ₂ : Komite Audit X ₃ : Kualitas Audit	X ₂ : Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> X ₃ : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5.	Anneh Alkurdi And Ghassan H. Mardini (2020) , <i>The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan</i>	Y: <i>Tax Avoidance Strategies</i> X ₁ : <i>Ownership Strucrure</i> X ₂ : <i>Compositions The Board of Directors</i>	Hasil penelitian bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif dengan struktur kepemilikan manajerial dan institusi, yang mengurangi penggunaan strategi penghindaran pajak. Kepemilikan asing, memiliki hubungan positif yang meningkatkan kemungkinan mengadopsi strategi penghindaran pajak.
6.	Manon Deslandes, Anne Fortin And Suzanne Landry (2019) , <i>Audit committee characteristics and tax aggressiveness</i>	Y: <i>Tax aggressiveness</i> X: <i>Audit committee characteristics</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahkan dalam pengaturan di mana insentif bagi perusahaan untuk menjadi agresif pajak rendah dibandingkan dengan negara dengan tarif pajak tinggi, ada variabilitas dalam agresivitas pajak perusahaan. Situasi ini memungkinkan kita untuk menemukan karakteristik komite audit yang efektif dalam mengurangi agresivitas pajak

7.	Dewi dan Gunawan/2019 / <i>The Implication of CSR and GCG on Tax Avoidance</i>	Y: <i>Tax Avoidance</i> X1: CSR X2: <i>leverage</i> X3: <i>profitability</i> X4: Ukuran perusahaan Z1: Komite audit Z2: Komisaris Independen	Penelitian ini memberikan bukti bahwa ada pengaruh positif antara CSR terhadap penghindaran pajak, selain itu komite audit sebagai variabel moderat melemahkan pengaruh positif CSR terhadap penghindaran pajak, tetapi komisaris independen tidak terbukti sebagai variabel moderat antara efek CSR terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Sandy & Lukviarman/2015 / <i>Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur</i>	Y: <i>tax avoidance</i> X1: Kepemilikan institusional X2: Proporsi komisaris independen X3: Kualitas audit X4: Komite audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional tidak dianggap sebagai penentu penghindaran pajak di perusahaan manufaktur Indonesia.
9	Tandean/2016 / <i>Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada Tax Avoidance</i>	Y: <i>Tax avoidance</i> X1: kepemilikan institusional X2: independensi auditor X3: komite audit X4: ukuran perusahaan	Keberadaan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak


			berpengaruh dalam mengurangi tindakan <i>tax avoidance</i> .
10	Sri, et al/2018/Pengaruh Corporate Governance Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y: <i>tax avoidance</i> X1: Kepemilikan Institusional X2: dewan komisaris X3: komite audit X4: kualitas audit	Penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
11	Eksandy/2017/Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	Y: <i>tax avoidance</i> X1: komisaris independen X2: Komite audit X3: Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
12	Mayarisa/2017/Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Y: <i>tax avoidance</i> X1: Karakter Eksekutif X2: Komite audit X3: Ukuran Perusahaan X4: <i>Leverage</i> X5: Pertumbuhan Penjualan X6: Profitabilitas	Hasil penelitian adalah karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit tidak

			berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
13	Aprianto dan Susi/2019/Pengaruh Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	Y: <i>tax avoidance</i> X1: <i>Sales Growth</i> X2: <i>Leverage</i> Z: Kepemilikan Institusional	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> secara signifikan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara <i>leverage</i> dan <i>tax avoidance</i>
14	Adisti/2019/Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada <i>tax avoidance</i> dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi	Y: <i>tax avoidance</i> X1: kepemilikan institusional X2: kepemilikan manajerial Z: kualitas audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif pada penghindaran pajak, tetapi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Selain itu, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan kelembagaan terhadap penghindaran pajak dan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak.

	<p>Gaaya, et al /2017/Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality</p>	<p><i>Y: tax avoidance X1: family ownership Z: audit quality</i></p>	<p><i>Family ownership is positively associated with corporate tax avoidance practices. however, audit quality curbs the incentives of family firms to engage in aggressive tax positions.</i></p>
--	---	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran dan Variabel


Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2016) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian dan dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka penelitian pengaruh kualitas audit dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dapat disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini sebagai berikut



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Kerangka Variabel

Adapun model variable dalam penelitian dapat digambarkan hubungan antara variable independen dengan variabel dependen dengan dimoderasi oleh komisararis independen dengan modelnya sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Variabel

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian teoritis, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sandy & Lukviarman (2015) Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & YoungE&Y) memiliki

tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four. Sebab Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Adisty (2019), Mulyani, *et al* (2018), dan Feranika, *et al.* (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil dari penelitian Eksandy (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarmann (2015) yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H1: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitian yang dilakukan oleh Devi, dkk (2022), Eksandy (2017) menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Adapun hasil dari penelitian dari Sandy & Lukviarman (2015) menyatakan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H2: Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam memoderasi hubungan antara Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016; Feranika, 2016; Khan, Srinivasan, & Tan, 2016; Laily, 2017; Mahulae, Pratomo,

& Nurbaiti, 2016) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Sedangkan menurut Putu (2016), proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H3: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional dalam memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016; Feranika, 2016; Khan, Srinivasan, & Tan, 2016; Laily, 2017; Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti, 2016) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Sedangkan menurut Putu (2016), proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H4: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*